

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax: (0421) 921695 **PINRANG 91212**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor: 503 / 069 / PF / PTSP / IX / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10 Agustus 2022 atas nama ZAINUDDIN, S.Pd., M.Si dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Formal.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 3.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021

Memperhatikan

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 420 /038 /SD-SMP/DIKBUD/2022, tanggal 04 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PF kepada:

Nama Sekolah **UPT SD NEGERI 202 PINRANG**

Parengki, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Alamat

Nama Satuan PF **UPT SD NEGERI 202 PINRANG**

Alamat Satuan PF

a. Jalan Parengki

b. Dusun/Lingkungan

c. Desa/Kelurahan Tasiwalie d. Kecamatan Suppa e. Kabupaten Pinrang

Nomor Induk Satuan PF

Nomor Pokok Wajib Pajak 00.425.106.2-802.000 Satuan PF Pusat Kegiatan Belajar 08124111456

Telepon /Fax 8. 3.600 M² Luas Tanah Tenaga Kerja Indonesia 10 Orang

KEDUA

Izin Operasional Satuan PF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 01 September 2027.

KETIGA

Izin Operasional Satuan PF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 01 September 2022

Kepala Dinas Penguaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Bintu

MIRANI, AP., M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda /IV.c 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan:

- Bupati Pinrang (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang